Catatan:

Dalam memberikan pelayanan, Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong tidak menerima pemberian/ gratifikasi dalam bentuk apa pun, baik kepada perorangan maupun lembaga. Apabila terdapat penyimpangan pada saat menerima layanan kami, mohon agar melaporkannya melalui pengaduan online pada website resmi: ms-simpangtigaredelong.go.id.

DAFTAR PERSYARATAN PERKARA

CERAI GUGAT

1. Buku Nikah / Kutipan Akta Nikah Asli ☐
2. Fotokopi KTP Penggugat/Istri (Dilegalisir Kantor Pos) ☐
3. Fotokopi Buku Nikah (Dilegalisir Kantor Pos) ☐
4. Surat Izin Atasan (Khusus PNS/TNI/Polri/BUMN) ☐
5. Surat Keterangan Gaib dari Reje Kampung (Jika suami tidak diketahui keberadaannya/Ghoib) ☐
6. Surat Gugatan ☐

Dicetak Pada Tanggal 22 November 2026

Petugas PTSP Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong